



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN. Bnr

Pada hari ini Kamis, tanggal 24 Mei 2018, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

SUGENG RIYANTO, S.E. selaku Direktur Utama PT. BPR Surya Yudhakencana dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya tersebut di atas dan karenanya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dari dan selaku demikian untuk dan atas nama PT. BPR Surya Yudhakencana berkedudukan di Kelurahan Rejasa Rt.003 Rw.003 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2018. memberikan kuasa kepada **ARIYANTO**, tempat Tinggal : Singamerta RT.01 RW.03 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan : Karyawan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN :

KASNO

Tempat Tanggal Lahir : Banjarnegara, 25 Maret 1956, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Tunggara RT.04 RW.01 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara, Pekerjaan : Petani, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara No. 1/Pdt.G.S/2018/PN. Bnr. tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 antara Pihak Pertama /

Hal 1 dari 5 Akta Perdamaian (Putusan) No. 1/Pdt.G.S/2018/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, Pihak Kedua / Tergugat, telah mengadakan kesepakatan Damai dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

(1) Pihak Kedua sepakat untuk membayar Hutang kepada Pihak Pertama, sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 29 Juni 2018;

(2) Pihak Kedua telah bersepakat dengan Pihak Pertama bahwa pembayaran hutang dilakukan dengan cara 3 (tiga) tahap pembayaran :

Tahap 1 = Rp25.000.000,00 (sudah dibayar Rp.9.000.000,00 pada tanggal 22 Mei 2018 dan sisanya Rp.16.000.000,00 pada tanggal 30 Mei 2018);

Tahap 2 = Rp.50.000.000,00 pada tanggal 29 Juni 2018;

(3) Dengan dibayarnya Hutang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut di atas, maka Pihak Kedua sudah melunasi kepada Pihak Pertama berupa hutang, tunggakan bunga maupun Denda, antara Pihak Pertama sebagai Kreditur dengan Pihak Kedua sebagai Debitur, dalam arti Pihak Kedua sudah tidak lagi mempunyai kewajiban membayar hutang atau apapun kepada Pihak Pertama sehubungan dengan Perjanjian Kredit nomor 110204002053;

(4) Bahwa dengan telah adanya pelunasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 (2) di atas, Pihak Pertama sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun kepada Pihak Kedua;

Pasal 2

(1) Setelah pembayaran lunas sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut diatas, Pihak Pertama berkewajiban untuk menyerahkan jaminan kepada Pihak Kedua, mengeluarkan surat keterangan lunas;

(2) Biaya untuk panjer perkara dalam proses persidangan menjadi beban Para Pihak bersama-sama;

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 tidak ada pembayaran secara

Hal 2 dari 5 Akta Perdamaian (Putusan) No. 1/Pdt.G.S/2018/PN Bnr



keseluruhan (lunas) sebesar Rp75,000,000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan Pihak Pertama akan melanjutkan proses Lelang Eksekusi agunan dengan memberlakukan jumlah kewajiban sesuai Penetapan (Eksekusi) Ketua pengadilan Negeri Banjarnegara.

Pasal 4

Bahwa dengan adanya kesepakatan Damai ini maka para pihak sepakat untuk mengakhiri sengketa Gugatan ini dengan Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN. Dan sepakat akan menguatkannya dalam Akta Perdamaian;

Pasal 5

Bahwa jika terjadi segala sesuatu hal yang tidak cukup yang diatur dalam kesepakatan ini maka akan diputuskan oleh para Pihak bersama-sama secara musyawarah mufakat;

Pasal 6

Bahwa tentang kesepakatan ini segala akibat dan permasalahannya, para Pihak akan memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Pasal 7

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat bersama dengan sadar dan benar dan melalui musyawarah mufakat, dibuat rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan Hukum yang sama yang akan diberikan kepada para pihak dan Hakim;

Pasal 8

Bahwa para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara **Nomor 1/Pdt.G.S/2018/PN** di Pengadilan Negeri Banjarnegara.

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan perdamaian tersebut telah dibacakan di persidangan dan kedua belah pihak menerangkan menyetujui seluruh isi perdamaian tersebut;

Hal 3 dari 5 Akta Perdamaian (Putusan) No. 1/Pdt.G.S/2018/PN Bnr



Menimbang, bahwa guna menjamin dilaksanakan isi perdamaian tersebut, kedua belah pihak mohon agar Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Banjarnegara menjatuhkan putusan sebagai berikut;

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak tersebut;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum para pihak yang bersengketa yaitu Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari KAMIS, tanggal 24 Mei 2018, oleh kami ANGELIA RENATA, S.H. Hakim Pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh SUWARNO, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUWARNO, S.H.

ANGELIA RENATA, S.H.

Hal 4 dari 5 Akta Perdamaian (Putusan) No. 1/Pdt.G.S/2018/PN Bnr



Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-	
2. Biaya Proses ATK	:	Rp. 50.000,-	
3. Biaya panggilan	:	Rp. 275.000,-	
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,-	
6. Redaksi penetapan	:	Rp. 5.000,-	
7. Meterai Penetapan	:	Rp. 6.000,-	
Jumlah	:	Rp. 376.000,-	(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)